


## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Profile Kabupaten Sleman

Gambar 1

Peta Kabupaten Sleman



*Sumber: Peta tematik Indonesia diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul 12:18 WIB*

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman berhadapan langsung dengan keindahan alam Gunung Merapi dan letaknya yang strategis. Letak wilayah Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara  $110^{\circ}33'00''$  dan  $110^{\circ}13'00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ}34'52''$  dan  $7^{\circ}47'30''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman

adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang luasnya 3.185,80 Km<sup>2</sup>.

Tabel 3

## Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Desa	Dusun			
1.	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2.	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3.	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4.	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5.	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6.	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7.	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8.	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9.	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10.	Tuti	4	54	4.309	32.544	0,755
11.	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12.	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13.	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14.	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15.	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16.	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17.	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
Jumlah		86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Sleman

Visi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021, serta misi yang digunakan:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

## **2. Profile Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman**

Badan Pertanahan nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, tanggungjawab langsung diberikan dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia. Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.

- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Struktur organisasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman terdiri dari:

- a. Bidang Pertanahan

- b. Bidang Tata Ruang
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

### **3. Profile Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Tugas Pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas.

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Struktur organisasi yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Sekretariat, dengan tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dan fungsi sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
  - 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
  - 3) Pelaksanaan urusan umum.
  - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - 5) Pelaksanaan urusan keuangan.
  - 6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
  - 7) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
  - 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- b. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan.
  - 2) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
  - 3) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan pertanahan.
  - 4) Fasilitasi pemanfaatan pertanahan.
  - 5) fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
  - 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pertanahan.
- c. Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan dan membina tata ruang wilayah kabupaten. dengan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang.
  - 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang wilayah kabupaten.
  - 3) Pembinaan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci.
  - 4) Pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan.
  - 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tata Ruang.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
- Bidang Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengawasi pemanfaatan tanah dan penataan ruang, serta pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang. Dengan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  - 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan penataan ruang kabupaten
  - 3) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah.
  - 4) Pembinaan dan pengawasan tata ruang kabupaten.
  - 5) Pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
  - 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Unit Pelayanan Teknis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- f. Kelompok Jabata Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan keahlian.

#### **4. Profile Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan



Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPBD Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana.
- c. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana.
- d. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman adalah:

- a. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari:

- 1) Ketua yang dijabat oleh kepala badan, dan
- 2) Anggota yang terdiri dari lembaga/instansi dan masyarakat profesional.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b). Subbagian Keuangan.
  - c). Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan.

- c) penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana.
- d) penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana.
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanganan Prabencana dan Pascabencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Mitigasi Bencana
- b) Seksi Kesiapsiagaan

#### 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.
- c) penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik bencana.
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana
- b) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana yang bertugas melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

#### 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Rehabilitasi
- b) Seksi Rekonstruksi

6) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran.
- b) penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran.
- c) pembinaan penanganan kebakaran.
- d) penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
- e) penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.
- f) penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran.

- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari:

- a) Kepala UPT.
- b) Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## **B. Implementasi dan Pengembangan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Kebijakan Pertanahan Di Kawasan Bencana Kabupaten Sleman**

### **1. Bencana Yang Terjadi Di Kecamatan Cangkringan**

#### **a. Erupsi Gunung Merapi**

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkringan, bencana erupsi gunung merapi mendapat 25 suara sebagai bencana alam yang menjadi ancaman terbesar. Erupsi gunung merapi tahun 2010 menimbulkan kerusakan bangunan secara langsung. Kecamatan cangkringan merupakan kawasan yang berhadapan langsung dengan gunung merapi. Bencana aliran lahar dingin yang membawa material-material pasir dan batu-batu

besar menenggelamkan rumah-rumah hingga pedesaan. Desa Argo mulyo, Kepuhharjo, Umbulharjo, Glagahharjo, Wukirsari merupakan daerah yang berdekatan dengan aliran sungai kuning, sungai opak, sungai gendol, dan sungai boyong. Jumlah bangunan rusak akibat erupsi gunung merapi tahun 2010 di kecamatan cangkringan:

Tabel 4  
Data bangunan rusak di kecamatan cangkringan

No.	Nama Desa	Jumlah Bangunan
A.	Kepuhharjo	1327 Bangunan
2.	Glagahharjo	1021 Bangunan
3.	Umbulharjo	301 Bangunan
4.	Argo mulyo	92 Bangunan
5.	Wukirsari	504 Bangunan
Jumlah		3245 Bangunan

Sumber: Laporan tahunan 2016 BPBD Kabupaten Sleman

Dari keterangan data diatas bahwa total bangunan yang rusak akibat erupsi merapi sebanyak 3245 bangunan. Dan 341 KK kehilangan rumahnya karena meluapnya lahar dingin. Kecamatan cangkringan merupakan kawasan yang memiliki kerugian besar dalam sektor bangunan. Desa yang memiliki kerusakan terbesar adalah desa kepuharjo yang berjarak 7 Km kearah utara kecamatan cangkringan dan dilalui langsung oleh sungai gendol. Kerugian paling ringan adalah kawasan desa argo mulyo yang berjarak 14,7 Km kearah utara kecamatan cangkringan dan dilalui oleh dua sungai yaitu sungai opak dan gendol.

Berdasarkan hasil penyebaran questioner di responden masyarakat cangkringan didapatkan 13 rumah rusak, 9 rumah yang tertimbun lahar

dingin hingga tidak tersisa, serta ditemukan 2 Sapi hilang dan 2 kambing hilang. Kawasan kecamatan cangkringan termasuk dalam kawasan rawan bencana I,II,III. Berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032, bahwa kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menghadapi dampak buruk bahaya tertentu. Dilihat dari segala aspek bahwa kawasan tersebut telah bersinanggungan dengan kawasan yang berpotensi bencana. Tidak ada kemampuan untuk meredam, mencegah bencana-bencana alam di wilayah tersebut.

#### **b. Angin Kencang dan Petir**

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkringan, bencana angin kencang dan patir mendapat 21 suara bencana alam yang menjadi ancaman. Perubahan iklim pada pertengahan bulan november hingga desember 2017 memunculkan bencana alam badai cempaka dan badai dahlia. Peningkatan pertumbuhan awan yang mengakibatkan hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Hujan disertai angin kencang pada malam tanggal 26 Januari 2018 menimbulkan lima titik pohon



tumbang. Dusun Srunen Glagahharjo terjadi satu pohon Senu tumbang yang menutup akses jalan. Kalitengah Kidul Glagahharjo empat pohon tumbang di tengah jalan dan memutus jaringan lampu penerangan jalan. Dusun Manggo Lama Kepuharjo satu pohon tumbang menutupi jalan. Dusun Kalitengah Kidul Glagahharjo dua pohon tumbang dan menutupi jalan. Terakhir Dusun Singlar Rt 2 Rw 13 Glagahharjo satu pohon tumbang menimpa rumah warga.<sup>1</sup>

### **c. Gempa Bumi**

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkringan, bencana gempa bumi dan patir mendapat 18 suara bencana alam yang menjadi ancaman. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk daerah tanah vulkanik dimana potensi bencana gempa bumi. Berdasarkan hasil laporan BPBD Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016, Kabupaten Sleman sudah terjadi dua kali gempa bumi pada tahun 2014. Kerusakan yang diakibatkan menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp 25.000.000,00. Walaupun tidak ada korban jiwa yang menjadi korban bencana gempa bumi tersebut.

### **d. Banjir**

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkringan, bencana angin kencang dan patir

---

<sup>1</sup> Diunduh di <https://www.antaraneews.com/berita/680959/angin-kencang-akibatkan-sejumlah-pohon-tumbang> pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 19:26 WIB.

mendapat 9 suara bencana alam yang menjadi ancaman. Kabupaten Sleman yang bertempat didataran tinggi, mengandung banyak sumber mata air yang melimpah. Bencana banjir yang dapat terjadi di Kabupaten Sleman yang bersumber dari luapan lahar dingin dan meluapnya air hujan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debits air di merapi meluap yang dapat berdampak merusak bangunan yang dilewati. Bencana aliran lahar dingin yang membawa matrial-matrial pasir dan batu-batu besar menenggelamkan rumah-rumah hingga pedesaan. Desa Argo mulyo, Kepuhharjo, Umbulharjo, Glagahharjo, Wukirsari merupakan daerah yang berdekatan dengan aliran sungai kuning, sungai opak, sungai gendol.

Berdasarkan laporan kegiatan BPBD Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016, terdapat 17 kejadian banjir dari luapan lahar dingin. Sedangkan banjir yang bersumber dari luapan air hujan sama 17 kejadian, pada 2014 bencana banjir menelan empat korban jiwa.<sup>2</sup> Pada akhir tahun 2017 cuaca ekstrim menimbulkan kerugian 1 rumah hanyut, 46 rumah terendam banjir, 4 rumah rusak ringan.<sup>3</sup>

#### **e. Tanah Longsor**

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkringan, bencana tanah longsor dan patir mendapat 5 suara bencana alam yang menjadi ancaman. Akhir tahun

---

<sup>2</sup> Laporan Tahunan BPBD Kabupaten Slema tahun 2012-2016

<sup>3</sup> Diunduh di <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/19/inilah-daftar-nama-korban-tambang-longsor-di-cangkringan-2-orang-tewas> pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 19:42 WIB

2017 terjadi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang. Tanggal 19 Agustus 2017 dilokasi tambang manual Pengukrejo Umbulharjo mengalami longsor. Tebing setinggi delapan meter mengalami longsor yang menimbun tiga orang. Korban yang dikabarkan dua orang tewas dan satu orang luka-luka.<sup>4</sup>

#### f. Kekeringan

Berdasarkan penyebaran 25 questioner ke responden yang bertinggal di kecamatan cangkrikan, bencana angin kencang dan patir mendapat 1 suara bencana alam yang menjadi ancaman. Saat memasuki musim kemarau yang minim terjadi hujan sumber air dikawasan sleman akan terjadi penurunan. Walaupun tidak tercatat jumlah warga yang menjadi korban dan jumlah pengeluaran anggaran daerah untuk kekeringan. Akibat letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan material pasir maka banyak penambang pasir. Penambangan secara besar-besaran dapat mengakibatkan bencana kekeringan karena penyimpanan air hujan yang mengurang.

Tabel 5

#### Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Sleman

NO.	NAMA BENCANA	KECAMATAN	LUAS
1.	Tanah Longsor	a. Kecamatan Gamping b. Kecamatan Prambanan	3.303 H
2.	Kekeringan	Kecamatan Prambanan	1.969 H

<sup>4</sup> *Ibid.* Pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 19:42 WIB

3.	Bencana Gunung Berapi	a. Kecamatan Ngemplak	1.578 H
	a. Area terdampak langsung letusan merapi 2010	b. bencanaKecamatan Pakem	
		c. Kecamatan Cangkringan	
	b. Kawasan rawan bencana merapi III	a. Kecamatan Ngemplak b. Kecamatan Turi c. Kecamatan Pakem d. Kecamatan Cangkringan	
	c. Kawasan rawan bencana merapi II	a. Kecamatan Ngemplak b. Kecamatan Tempel c. Kecamatan Turi d. Kecamatan Pakem e. Kecamatan Cangkringan	3.279 H
	d. Kawasan Rawan Bencana merapi I	a. Kecamatan Mlati b. Kecamatan Depok c. Kecamatan Berbah d. Kecamatan Prambanan e. Kecamatan Kalasan f. Kecamatan Ngemplak g. Kecamatan Ngaglik h. Kecamatan Tempel i. Kecamatan Pakem j. Kecamatan Cangkringan	1.357 H

Sumber: PERDA Sleman No 12 Tahun 2012

Kabupaten Sleman telah menata wilayahnya dari ancaman bencana dari kawasan tanah longsor, kekeringan, hingga gunung berapi yang dibagi menjadi empat daerah. Daerah yang berdampak langsung erupsi merapi tahun 2010, kawasan rawan bencana merapi III, kawasan rawan bencana merapi II, kawasan bencana merapi I. Terfokus dalam kawasan bencana gunung berapi yang luas total hingga 9.516 H. Kecamatan Cangkringan salah satu kawasan yang selalu ada dalam

kawasan rawan bencana I,II,III. Letak daerah yang beradius 7Km dari gunung berapai yaitu desa argo mulyo dan yang paling jauh desa wukirsari beradius 14,7Km dari gunung berapi.

Didasari peraturan Pasal 4 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032 yang merancang Strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi meliputi:

- a. mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system);
- b. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
- c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
- d. mengembangkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Untuk mengelola kawasan rawan bencana diatas maka pemerintah diwajibkan mengeluarkan kebijakan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Kebijakan dalam pengelolaan kawasan rawan bencana alam tersebut dimulai dengan waktu pra bencana yaitu melakukan peningkatan peringatan dini (early warning system) dan sosialisasi jalur evakuasi bencana. Berjenjang saat terjadinya bencana maka pemerintah wajib menyiapkan ruang evakuasi bencana untuk para korban bencana dengan mendirikan barak atau tempat pengungsian. Terakhir untuk melanjutkan hidup korban bencana yang mengalami kerugian besar disediakan hunian sementara dan hunian tetap dari pemerintah.

## B. Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Kebijakan Pertanahan Di Daerah Bencana Di Kabupaten Sleman

### a. Kebijakan Pra Bencana

#### 1) Kebijakan Masyarakat

Kesadaran akan penanggulangan bencana di masyarakat terbangun dengan sistem gotong royong. Setiap desa memiliki sistem kewaspadaan masing-masing, dengan adanya pelatihan untuk:

- a) Desa tangguh bencana
- b) Pemuda siaga peduli
- c) Kampung siaga bencana
- d) Sekolah siaga bencana

Sebagai bekal yang cukup untuk penanggulangan bencana. Hasil penyebaran questioner ke masyarakat cangkkringan didapat:

Tabel 6

Data Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

No.	Peran Masyarakat	Kelurahan		
		Kepu harjo	Umbul harjo	Wuki rsari
1.	Pemasangan Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul	1	-	3
2.	Menyimpan atau mengasuransikan surat berharga di lembaga penyimpanan (bank)	2	-	-

3.	Menitikan surat berharga di saudara yang tempat tinggalnya jauh dari KRB	3	-	1
4.	Mulai mendirikan bangunan jauh dari KRB III	1	3	-
5.	Pemulihan mental anak-anak dengan program TPA dan belajar bersama	4	-	-
6.	Pelatihan perigatan dini melalui pos kampling	5	-	-
7.	Memberisikan jalan dan fasilitas umum <sup>1</sup> dari abu vulkanik	1	5	10
8.	Membangun jembatan darurat untuk menghubungkan ke puskesmas	-	3	2
9.	Pengerukan kali kuning, kali adem (manual)	-	5	12
10.	Penggalian sumur bor (kerjasama dengan pemerintah)	-	-	4
11.	Penyediaan Dapur umum (kerjasama dnegan pemerintah)	-	-	2

*Sumber: Penyebaran 25 questioner masyarakat cangkringan*

Masyarakat cangkringan memiliki potensi besar atas bencana erupsi merapi. Perlulah masyarakat yang sadar risiko kerugian yang akan dialaminya. Di daerah wukirsari sendiri terdapat tiga desa yang tenggelam kerana aliran lahar dingin. Untuk mengurangi dampak kerugian tersebut hanya dua pengisi questioner yang sadar perlunya menyimpan surat-surat berharga

ke lembaga penyimpanan. Namun kepada keluarga yang tempat tinggalnya jauh dari KRB tersebut juga sebagai solusi lain.

Pemulihan mental dengan memberikan fasilitas bermain dan mengajar bagi anak-anak adalah solusi. Hasil keterangan masyarakat yang tinggal di HUNTAP Pagerjuran contohnya memerlukan pelatihan mental dan kebebasan bermain anak. Tak terkecuali bagi orang tua untuk memberikan pengetahuan penanggulangan bencana melalui pos kampling.

Fasilitas umum seperti pembangunan jembatan oleh warga umbulharjo dan wukirsari sebagai akses pertama yang menghubungkan ke puskesmas. Pengerukan atau normalisasi kali kuning sebagai bentuk kesadaran warga wukirsari dan umbulharjo untuk melancarkan aliran sungai.

## 2) Kebijakan Melalui Dunia Usaha

Keunggulan tanah di lereng merapi yang subur dan suhu udara yang mendukung untuk bercocok tanam. Kekayaan pasir merapi sebagai mata pencaharian yang menguntungkan. Serta sektor wisata yang menjanjikan sebagai faktor peluang pelaku usaha untuk mendirikan hunian. Dari banyak peluang usaha yang dihasilkan oleh gunung merapi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu bencana gunung merapi bisa kembali datang. Peran para pengusaha untuk mengurangi risiko bencana dengan:



Tabel 7

## Keterangan Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana

No.	Jenis Usaha	Perannya Dalam Penanggulangan Bencana
1.	Kel. Tani (Tani Unggul)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan perkumpulan tani wukirsari.</li> <li>b. Penanaman padi dan palawija ditanam sesuai musim.</li> <li>c. Sistem penanaman <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutup tanah dengan plastik</li> <li>- pergiliran tanama</li> <li>- pembuatan rumah bibit.</li> </ul> </li> <li>d. Pembangunan lumbung-lumbung padi.</li> </ul>
2.	Villa (Villa Padi)	Penyimpanan berkas-berkas penting di kantor pusat.
3.	Penambang Pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan yang digunakan sepatu, dan baju berlengan panjang.</li> <li>b. Jika terjadi hujan turun atau ada aliran lahar dingin para penambang pasir bergegas naik ke daerah yang lebih tinggi</li> </ul>

*Sumber: Wawancara Narasumber*

Perkumpulan petani wukirsari melakukan trobosan-trobosan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Ancaman besar bagi petani adalah iklim yang terus berubah dan hama tikus. Sistem jenis tanaman menyesuaikan iklim, dan pemerintah sekitar menyebarkan burung alba (urung hantu) yang berperan sebagai pembasmi hama tikus.

Pemilik villa padi tidak menerapkan sistem peringatan dini pada bangunan. Tidak adanya jalur evakuasi maupun titik kumpul

di villa tersebut. Selain diatas ditemukan melalui keterangan karyawan villa, para karyawan tidak mendapat asuransi. Penambang pasir dan batu di sungai boyong melakukan pencegahan bencana, dengan menggunakan peralatan sepatu, pakaian serba panjang, dan jika terjadi hujan maka para penambang segera kedataran yang lebih tinggi.

### 3) Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting dalam mengkoordinasi penanggulangan bencana khususnya di tingkat daerah. Terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang berperan dalam penanggulangan bencana melalui tata guna tanah seperti:

#### a) **Badan Pertanahan Nasional**

Badan pertanahan nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non kemeterian yang tanggungjawabnya langsung kepada Presiden berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia. Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 63 Tahun 2012 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia, yang berbunyi BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan pertanahan nasional dalam penanggulangan bencana tunduk dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Nurul Kartika Andayani, S.H Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bahwa BPN Sleman fokus dalam penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana dengan kebijakan seperti:

Tabel 8

## Kebijakan Penanggulangan Bencana Oleh BPN

<b>No.</b>	<b>Rencana</b>	<b>Implementasi</b>
1.	Pemetaan Tata Ruang Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 tentang Kawasan Rawan Bencana I,II,III.	Terimplementasi
2.	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan PERDA Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.	Terimplementasi.
3.	Sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang mencakup pertanahan.	Terimplementasi.

*Sumber : wawancara BPN Sleman*

Peran BPN Sleman dalam pengurangan risiko bencana diawali dengan pemetaan kawasan rawan bencana III,II,I untuk

digunakan sesuai kondisi risiko bencana dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032. Setelah pembentukan tata ruang maka BPN Sleman berhak menolak permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB) di KRB III. Maka Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan kebijakan tata guna tanah bersumber dengan:

- a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Lahan.
- b) Lampiran I Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun 2011 dalam Angka V menerangkan bahwa “Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah”.
- c) Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan izin tak lepas dari Pasal 3 Peraturan daerah kabupaten Sleman 19 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Tanah yang berbunyi, “Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin peruntukan penggunaan tanah adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukan bagi kegiatan

pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan”.

Maka segala kebijakan pertanahan tersebut haruslah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032. Indonesia memiliki 3 dasar Peraturan Tata Ruang yaitu:

- a) RTRW Nasional
- b) RTRW Wilayah Provinsi
- c) RTRW Daerah Kabupaten

Antara ketiga peraturan tersebut haruslah saling berhubungan, agar dalam kebijakan yang mencakup perbatasan antar wilayah tetap saling berjalan dengan baik. Bagi Kabupaten Sleman setelah adanya peraturan tata ruang yang tertuang dalam pada tahun 2010 yang berjangka sampai tahun 2030. Namun saat berjalan 3 tahun adanya revisi atas Perda tersebut salah satunya karena adanya bencana erupsi merapi yang memakan banyak korban hingga menghilangkan beberapa desa. Penambahan wilayah kawasan rawan bencana III, II, I sebagai batasan pemberian izin pemanfaatan lahan.

Sesuai keterangan Ibu Nurul Kartika Andayani, S.H Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa:

“Dapat dipastikan dalam kawasan rawan bencana III sama sekali tidak ada pengeluaran izin mendirikan bangunan, karena dalam PERDA sudah mengatur jelas dilarang mendirikan bangunan ataupun hunian. Namun dengan hunian yang sudah tinggal jauh sebelum tahun 2010 tidak dapat di paksa untuk mengosongkan kawasan, saya contohkan seperti museum ullen sentalu kaliurang. Jika ditemui masih banyaknya bangunan yang berdiri dikawasan rawan bencana III bangunan tersebut pasti bangunan ilegal, seperti kasus the lost world castle.”

Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031 yang berbunyi:

- a) Tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- b) Tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- c) Diperbolehkan pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan dan penghutan kembali di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- d) Tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di kawasan rawan bencana Merapi III.

- e) Diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III.
- f) Diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II.
- g) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I.
- h) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana gempa bumi.
- i) Tidak diperbolehkan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana gempa bumi.

Melalui peraturan diatas jelas mengenai pembatasan pembangunan hunian tetap dalam kawasan rawan bencana III, namun diperbolehkan untuk pertanian dan wisata khusus. Terkecuali bagi kawasan rawan bencana II dan I masih diperbolehkan adanya pengembangan permukiman penduduk, pengembangan lahan, pertanian.

**b) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

Keluarnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep ini sebagai landasan di bentuknya Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dinas, sekretariat, bidang dan Rinci Tugas Sub Bagian, Seksi Serta tata Kerja Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok yaitu “Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantu bidang pertanahan dan bidang tata ruang”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hendri Setiawan, S.Sos., M.P.A sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Petanahan bahwa kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman, bahwa DISPENTARU Sleman fokus dalam penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana dengan kebijakan seperti:



Tabel 9  
Kebijakan Penanggulangan Bencana Oleh Dinas Pertanahan dan  
Ruang

No.	Rencana	Implementasi
1.	Ikut berperan serta dalam pemetaan Tata Ruang Wilayah Pasca Erupsi Merapi 2010 tentang Kawasan Rawan Bencana I,II,III.	Terimplementasi.
2.	Pemetaan tanah khas desa Kabupaten Sleman.	Terimplementasi
3.	Bersama instansi-instansi pemerintah lainnya melakukan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan pertanahan.	Terimpleemntasi.

*Sumber : Wawancara DIPENTARU Sleman*

Peran DISPENTARU Sleman dalam pengurangan risiko bencana diawali dengan pemetaan kawasan rawan bencana III,II,I dan tanah-tanah khas desa untuk digunakan sesuai kondisi risiko bencana dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032. Serta kerjasama dengan instansi lainnya untuk melakukan sosialisasi peraturan tata ruang

Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yang mengatur Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ayat 2 huruf b yang berbunyi “Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung”. Hubungan antar instansi pemerintah bergotong royong untuk mencapai kawasan yang nyaman dan aman.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang yang berbunyi, “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) taun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bila dilihat dari segi pembangunan permukiman masih ditemukan bangunan-bangunan baru yang berdiri di kawasan awan bencana III. Tertuang dalam Pasal 79 huruf PERDA Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbunyi “tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru dikawasan rawan bencana III” maka aktivitas pembangunan harus 0%. Pembagian kawasan rawan bencana berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 15

tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami disebutkan:

- a) Kawasan Rawan Bencana I (KRB I), merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar.
- b) Kawasan Rawan bencana II (KRB II), merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar dan/atau gas beracun.
- c) Kawasan Rawan Bencana (KRB III), merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun.

Dari zonasi Kawasan Rawan Bencana diatas Kecamatan Cangkringan termasuk dalam kawasan Rawan bencana I, II, maupun III. Sebagai objek kajian untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hendri Setiawan, S.Sos., M.P.A sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Petanahan bahwa kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, “Kewenangan yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tentang pemetaan tata ruang Pengkajian dan penyiapan data yang berkaitan dengan tata ruang. Sanksi pengawasan, lebih fokus dalam pembinaan dari tata ruang.

Seksi badan pertanahan, kegiatan pengawasan tanah desa dan pengawasan tanah Sultan Ground.”

Tanggal 6 Desember 2017 sikap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memasang papan peringatan pertama yang berisikan tentang zonasi kawasan lindung geologi. Peringatan pertama dipasang di kawasan Pondok Pesantren Bidayutssalikin Desa Tritis, Purwobinangun, Pakem. Selanjutnya titik kedua di Komplek Griya Persada Hotel, Desa Hargobinangun, Pakem. Dan Titik Ketiga di Komplek Objek wisata The Lost World castle, Desa Kepuharjo, Cangkringan.<sup>5</sup>

### **c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman merupakan badan di daerah yang menjadi koordinator instansi-instansi pemerintah dalam menanganan bencana di Kabupaten Sleman. BPBD Kabupaten Sleman melakukan analisis bencana dengan mengeluarkan penilaian yang diawali dengan analisis bencana. Kajian-kajian pengurangan resiko bencana memiliki pedoman khusus untuk mengeluarkan kebijakan. Strategi-strategi khusus dalam penanggulangan bencana, seperti berikut:


---

<sup>5</sup> Diunduh di <http://pertaru.slemankab.go.id/1223/pemasangan-papan-peringatan-larangan-perubahan-fungsi-pemanfaatan-ruang-oleh-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional/> Pada Tanggal 14 februari 2018 pukul 00:48 WIB

- a) Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan, pembentukan peraturan tertulis dalam ranah penanggulangan bencana maupun pengurangan risiko bencana.
- b) Perencanaan penanggulangan bencana terpadu, penyusunan dokumen kajian risiko bencana bagi kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi tentang tanggap darurat.
- c) Penelitian, pendidikan, dan pelatihan, penggunaan hasil riset bagi solusi maupun tambahan informasi pengurangan risiko bencana.
- d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, bagi penguatan kemitraan pembangunan negara dan pembangunan budaya siaga bencana oleh pemerintah maupun pengusaha. Berdasarkan strategi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sleman dikeluarkan tahap pra bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Dengan skema penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut:

Gambar 2

## Jalur Penanggulangan Bencana



Sumber: UU No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai rencana pertama penanggulangan bencana sesuai dengan cita-cita Kabupaten Sleman dengan misi ke empat yaitu, “memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan” BPBD Kabupaten Sleman memiliki seksi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan untuk mengontrol keadaan sebelum terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil Laporan Tahunan BPBD Sleman dalam penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana dengan kebijakan seperti:

Tabel 10

Kebijakan Pra Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah

No.	Rencana	Implementasi
1.	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi KRB: 10 angkatan/600 orang.</li> <li>b. Pemantauan daerah potensi bencana: 19 lokasi.</li> </ul>
2.	Kerjasama penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Titik rawan aliran sungai dan kecamatan rawan longsor terpantau: 5 aliran, 1 kecamatan</li> <li>b. Dihasilkan SOP penanganan bencana: 1 dokumen.</li> </ul>
3.	Pengelolaan sarana prasarana mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sistem informasi geografis kebencanaan: 12 bulan.</li> <li>b. Akses jalur evakuasi terhubugan titik kumpul: 3 lokasi.</li> <li>c. Fasilitas titik kumpul terpenuhi: 5 lokasi.</li> </ul>
4.	Pengelolaan sarpras penanggulangan pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya penataan manajemen logistik: 1 gudang logistik.</li> <li>b. Terlaksananya pelatihan pengelolaan dapur umum: 100 orang.</li> <li>c. Terlaksananya pelatihan pengelolaan barak penungsian: 100 orang.</li> </ul>

5.	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbangunnya sarpras mitigasi fisik pola aliran permukaan dan penguatan tebing : 3 lokasi.</li> <li>b. Terlaksananya normalisasi pola aliran sungai krasak, boyog, gendol.</li> </ul>
6.	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya fasilitas Operasional Unit Ops Kecamatan: 17 Kecamatan.</li> <li>b. Terlaksananya desa tangguh bencana di 4 desa.</li> <li>c. Terlaksananya sekolah siaga bencana di 4 sekolah.</li> <li>d. Terlaksananya lomba SSB dan Destana: 1 kali.</li> </ul>
7.	Stimulasi dan sosialisasi penggunaan sarpras pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya wajib latihan untuk kelompok masyarakat dan gladi lapangan penanggulangan bencana: 60 orang/500 orang.</li> <li>b. Terlaksananya partisipasi dalam bulan PRB: 1 kali.</li> </ul>
8.	Pengelolaan early warning system kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan EWS: 16 unit.</li> <li>b. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan Bunker: 2 unit.</li> <li>c. Terlaksananya pembangunan EWS awan panas dan lahar hujan: 4 unit.</li> </ul>

Sumber : Wawancara DIPENTARU Sleman

Metode untuk melakukan pencegahan melalui pendekatan ke masyarakat, bahwa penanganan bencana tidak semata-mata tanggungjawab pemerintah saja namun tanggungjawab bersama. Dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar paham pentingnya peringatan dini (*early warning system*).

Kampung Siaga Bencana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 Tentang Kampung Siaga bencana adalah suatu wadah



penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat penanggulangan bencana. Contoh kampung siaga bencana adalah Kelurahan Umbulharjo yang mempunyai gardu sosial sebagai sekretariat kampung diaga bencana dan Lumbung sosial sebagai tempat penyimpanan *buffer* stok dan persediaan barang kesuap-siagaan bencana. Kampung siaga bencana ini didukung oleh pekerja sosial masyarakat, karang taruna, organisasi sosial, taruna siaga bencana.

Bagi masyarakat dan desa/ Kelurahan tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan nasional penanggulangan bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman umum Desa/Kelurahan tangguh Bencana. Diharapkan desa tangguh bencana ini dapat mandiri dalam penanggulanga. pelatihan gladi lapangan dengan materi analisis risiko bencana, pembentukan forum pengurangan risiko bencana desa, penyuluhan kepada warga penyandang disabilitas, rencana aksi komunitas, rencana kontigensi desa dan perinngatan dini berbasis masyarakat. dengan jumlah masyarakat yang ikut serta pada tahun 2016 mencapai 60-500 orang<sup>6</sup>. Berdasarkan penyebaran 25 quesioner didapat data 22 warga yang terlatih peringatan dini berbasis masyarakat, 23 warga yang mendapat training untuk kesadaran penanggulanagan bencana, 11 warga disabilitas yang mendapat penyuluhan sadar bencana. Desa

---

<sup>6</sup> Laporan tahunan BPBD Sleman 2016

tangguh bencana yang ditunjuk adalah Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan.

Pemuda siaga peduli bencana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana, adalah suatu wadah komponen Pemuda yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan dalam penanggulangan bencana.

Sekolah siaga bencana, sesuai dengan Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010 hal Pengurusutamaan pengurangan risiko Bencana di Sekolah. Dituangkan dalam kegiatan perlombaan Sekolah Siaga Bencana yang pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Materi arahan sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB), pelatihan dan penyusunan kurikulum PRB terintegrasi kedalam kurikulum sekolah, pelatihan dalam hal Palang Merah Indonesia (PMI), Pertolongan Pertama Pada kecelakanan (PPPK), Dapur Umum. Hasil dari kegiatan pendekatan tersebut, pengetahuan siswa atas siaga bencana yang meningkat. Pada tahun 2012 hanya 1 sekolah hingga tahun 2016 meningkat menjadi 40 sekolah. Kecamatan Cangkringan terpilih SMK Muhammadiyah cangkringan, SMP Negeri 2 Cangkringan merupakan salah satu Sekolah Siga Bencana.

Berdasarkan Pasal 4 Perda No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman adalah Pemerintah

wajib membangun dan mensosialisasi Jalur Evakuasi. Peraturan lebih lanjut dalam Pasal 26 yang mengatur jalur evakuasi harus mencakup beberapa kriteria bencana yang terdiri dari:

- a) Jalur evakuasi bencana tanah longsor.
- b) Jalur evakuasi bencana letusan gunungapi Merapi.
- c) Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin.
- d) Pengembangan ruang evakuasi.

#### **b. Kebijakan Saat Terjadinya Bencana**

Pada tahap saat terjadi bencana, semua instansi-instansi pemerintah melakukan kerjasama melakukan pertolongan pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman sebagai koordinator penanganan bencana, sepertihalnya yang dikatakan Bapak Djokolelana Julianto, S.T sebagai Kepala Seksi Mitigasi Bencana di BPBD,

“Bahwa BPBD sebagai komando atau koordinator (ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dapat mengatur jalannya penanggulangan bencana kepada dinas-dinas atau instansi pemerintah. sesuai tanggungjawab perbidang-bidang yang telah dibagi menjadi tiga (Biang Pencegahan dan persiapan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)”.

Bentuk Kebijakan yang langsung dilaksanakan saat terjadi bencana adalah melakukan evakuasi masyarakat yang berdampak bencana dan membagikan logistik serat obat-obat bagi masyarakat di

tempat penampungan sementara. Dengan bertujuan untuk meminimalisir jumlah korban meninggal maupun luka-luka.

Kegiatan pertama yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pengungsian dengan melalui jalur evaluasi yang telah terancang aman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah mendirikan sembilan barak pengungsian yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan, turi, dan pakem. Untuk Kecamatan Cangkringan sendiri bertempat di Kelurahan Kepuhharjo yang saat erupsi merapi tahun 2010 menampung 1.936 pengungsi, Kelurahan Glagahharjo menampung 716 pengungsi, Kelurahan Wukirsari menampung 202 pengungsi, dan Kelurahan Umbulharjo menampung 2.632 pengungsi.<sup>7</sup>

Dalam praktek dilapangan bahwa pembagian logistik, obat-obatan dan bantuan berupa uang maupun sembako kurangnya tersalurkan dengan merata. Mendengar keterangan salah satu warga Wukirsari di Dusun Balangan yang bernama Bapak Sugiato, mengatakan bahwa:

“Dikarenakan daerah kami termasuk dalam radius 14,7Km, jadi banyak warga yang tidak mendapat bantuan logistik maupun direlokasi ke barak pengungsian. Kami mengeluarkan biaya sendiri saat mengungsi dan ditambah jalur evakuasi tidak lewat jalur utama wukirsari jadi warga sekitar tidak tau kapan waktunya turun.” (wawancara tanggal 2 Desember 2017).

---

<sup>7</sup> Diunduh melalui

<https://ugm.ac.id/id/berita/2750di.sleman.jumlah.pengungsi.merapi.bertambah.menjadi.15216.iwa> (koran.humas.ugm.ac.id) pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 10.41 WIB

Radius 20Km merupakan zona yang wajib untuk dikosongkan oleh warga sekitar gunung merapi. Beberapa dampak bencana yang dirasakan saat letusan merapi tersebut terdiri dari banjir lahar dingin hingga penumpukan abu vulkanik. Perlulah pemerintah untuk mejaungkau bantuannya ke kelurahan wukirsari.

Serta mendengar dari keterangan warga Wukirsari di Dusun Srodokan yang bernama Mbah Darto, menyatakan bahwa: “Tempat tinggal di Hunian Tetap Donggelsari yang mula-mula sebagian warga mendapat bantuan beras 5Kg tiap kelapa keluarga namun dalam waktu 2 bulan dan sekarang sudah dicabut.” (Wawancara tanggal 2 Desember 2017). Pendapatan warga hunian tetap donggelsari yang sebagian besar adalah petani perlulah bantuan beras tetap dan bantuan modal untuk menggarap lahan persawahan.

### **c. Pasca Bencana**

Setelah terjadinya bencana hampir ikut adil dalam rekontruksi dan rehabilitasi korban-korban bencana dan kawasan-kawasan yang berdampak bencana. Kabupaten Sleman yang memiliki peran aktif dalam rekontruksi dan rehabiltasi dalam tata guna tanah seperti:

#### **1) Badan Pertanahan Nasional**

Kebijakan pertama yang bertujuan untu mengembalikan mata pencaharian dan memberikan hunian tetap untuk melanjutkan kehidupan para korban. Badan Pertanahan Nasional

yang memiliki tugas utama dalam bidang pertanahan nasional, regional, dan sektoral mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan yang telaknya di luas kawasan rawan bencana III.

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Mei 2016 telah menyerahkan 922 sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada warga Kecamatan Cangkringan yang tinggal di hunian tetap. Berdasarkan keterangan Bapak Heru Suroso Sebagai Sekretaris BPBD DIY bahwa, “Dari Hunian yang sudah terfasilitasi, sudah kami serahkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 1.688 dan 1 Sertifikat Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum kepada Pemerintah Kabupaten sedangkan 444 sisanya belum, karena masih dalam proses”<sup>8</sup>

Pengesahan sertifikat fasilitas umum dan sosial efek dari bencana alam erupsi gunungmerapai di fokuskan dalam pembenahan dan pendirin sarana prasaran Hunian Tetap. Berdasarkan berita kerjasama dengan PT Pikiran Rakyat Bandung Kelurahan Kepuhharjo didirikan sarana pendidikan untuk tingkat TK dan SD, sarana kesehatan Puskesmas pembantu di desa Banjarsari, sarana peribadatan masjid di desa Kendalsari, sarana air bersih, jembatan penghubung di desa turgo, Balaidesa Kepuhharjo.

---

<sup>8</sup> Diunduh <http://www.slemankab.go.id/8464/penghuni-huntap-cangkringan-terima-imb.slm>  
Pada Tanggal 1 Feberuari 2018 pukul 11.08 WIB

Dibandingkan dari setiap fasilitas hunian tetap di kecamatan Cangkringan fasilitas yang dimiliki berbeda-beda. Awal pembangunan pemerintah mengalokasikan Rp. 30.000.000,00/rumah dengan fasilitas:

- a) Kamar dua.
- b) Dapur.
- c) Kamar mandi satu.
- d) Ukuran 6m x m.
- e) Peralatan dapur.

Sedangkan untuk peralatan umum yang terdiri dari:

- a) Masjid.
- b) Taman Bermain.
- c) Kandang Komunal.
- d) Rumah produksi.

Kebijakan Badan Pertanahan Nasional tidak lepas dari Pasal 78 ayat (2) huruf d yang berbunyi, “tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman di kawasan rawan bencana longsor”. Kecamatan Cangkringan dilalui tiga sungai besar yang berpotensi longsor dan banjir. Badan Pertanahan Nasional memperhatikan kawasan rawan longsor agar tidak dijadikan kawasan permukiman. Peralihan fungsi ke pengembangan kegiatan perkebunan, pertanian maupun kebudayaan sebagai solusi penggunaan kawasan-kawasan tersebut. Di kawasan

kecamatan Cangkringan telah di buat sabo-sabo yang biasa warga sekitar menyebutnya talut, yang terbagi di sungai kuning sebanyak 16 sabo, sungai opak 5 sabo, sungai gendol sebanyak 22 sabo.<sup>9</sup>

## 2) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman

Tahap setelah bencan kebijakan yang pertamakali dilakukan adalah rehabilitasi setelah itu baru melakukan rekonstruksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djokolelana Julianto, S.T sebagai Kepala Seksi Mitigasi Bencana di BPBD yang menerangkan maksud dari rehabilitasi dan rekonstruksi menurut BPBD,

“Begitu terjadi bencana, peran pemerintah pertama melakukan rehabilitasi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi dari masing masing sarana dan prasarana desa (fungsi birokrasi desa) yang bersifat sementara. Kebijakan kedua seteah suasana bencana aman, peran pemeritah melakukan rekonstruksi yaitu membangun kembali daerah yang terdampak bencana yang bersifat tetap, seperti hunian tetap”.

Dari fase saat terjadinya bencana untuk pidah ke fase pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekontruksi, maka pemeritah menjalankan kebijakan untuk melakukan pemulihan awal. BPBD memandang perlu adanya kegiatan pemulihan awal yang bertujuan untuk:

- a) Memulihkan kelembagaan sosial dalam masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Hasil penyebaran quesioner warga kecamatan sleman



terdampak bencana yang dapat berperan penting bagi proses rehabilitasi dan rekontruksi.

- b) Memberikan stimulus atau rangsangan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.
- c) Membangun landasan yang cukup kuat bagi dimulainya proses rehabilitasi dan rekontruksi.

Kegiatan rehabilitasi atau pemulihan awal pasca bencana ini rata-rata dalam jangka waktu dua bulan. Sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam jalannya birokrasi pemerintah desa dalam bidang kemanusiaan, ekonomi, dan rohani.

Tahap selanjutnya melakukan rekontruksi, yaitu pembangunan kembali kawasan-kawasan yang terdampak bencana. Pada tahun 2010 terjadinya bencana erupsi merapi yang merusak dan menenggelamkan beberapa desa seperti tertera dalam Tabel 4 diatas. Potensi ancaman bencana primer dirasakan oleh kawasan rawan bencana III adalah erupsi merapi (awan panas, lontaran material). Sedangkan ancaman bencana sekunder yang terdiri dari aliran lahar dingin, banjir, dan tanah longsor berpotensi di kawasan rawan bencana II dan I. tidak jauh dari aliran sungai kuning, gendol, opak sebagai ancaman para warga yang tinggal di sekitar hulu sungai.

Ruang lingkup rencana relokasi pada kawasan rawan bencana III dan daerah yang berdampak langsung bencana merapi

menggunakan pendekatan relokasi pemukiman dan *zero growth*. Strategi yang dilakukan BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mengurangi risiko bencana dengan memberikan informasi yang akurat. Berfungsi untuk menyakinkan warga agar mendapat penanganan utama agar terhindar dari risiko bencana.

BPBD Kabupaten Sleman dalam berkomunikasi untuk melakukan relokasi kepada warga yang tinggal di kawasan rawan bencana III dengan memberikan fasilitas yang tidak merugikan warga. Pertimbangan dalam kebijakan hunian tetap melalui relokasi dengan:

- a) Daerah relokasi tidak terlalu jauh dari tempat tinggal asal, agar sosialisasi masyarakat mudah.
- b) Desain rumah memenuhi standar kelayakan huni dengan luas bangunan minimal 36 m<sup>2</sup> luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
- c) Desain rumah tahan gempa.
- d) Model bangunan dapat disesuaikan dengan selera masyarakat.

Model diatas mewakili keinginan masyarakat cangkriangan yang sebagian besar bergantung hidup dengan perternak, bekebun, penmabang pasir, dan petani. Oleh karena itu pemerintah daerah memilihkan daerah-daerah yang strategis untuk didirikan hunian tetap.

Strategi rekonstruksi permukiman korban bencana dengan mempertimbangkan tercapainya sasaran yang terdiri dari:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan rasa kesiapsiagaan atas resiko bencana.
- b) Tersedianya stimulasi untuk pemulihan sektor ekonomi untuk jangka menengah dan panjang.
- c) Tertatanya kawasan rawan bencana melalui pemetaan mitigasi oleh pemerintah.
- d) Terselenggara koordinasi dari pemerintah pusat dengan daerah dalam sektor administrasi penyelenggaraan rekontruksi dengan pendekatan *good government*.

Berdasarkan penyebaran questioner kepada sebagian warga Kecamatan Cangkringan, terdapat 9 desa yang mejadi tempat untuk didirikannya huniaan tetap. Desa Umbulharjo terdapat 208 Unit, Kepuhharjo 727 Unit, Glagahharjo 361 unit, Argi mulyo 299 Unit, Wukirsari 420 Unit, dan tambahannya Bimomartai 3 Unit, Sendangagung 15 unit, Selomartani 1 Unit. Dilatar belakangi bencana erupsi merapi 2010 yang mengakibatkan kerusakan 2.682 Rumah Warga dan 341 KK kehilangan tempat

tinggal. Namun dari total jumlah tersebut hanya 2.739 kk yang memenuhi syarat untuk pemberian hunian tetap ini, dengan fasilitas rumah ber sertifikat lengkap, listrik, air.

Tabel 11

No.	Rencana	Implementasi
1.	Penanganan Pasca Bencana	Terlaksananya penanganan pra sarana yang rusak agar berfungsi kembali : 17 kecamatan
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon pasca bencana : 6 kecamatan
		b. Terlaksananya penyaluran dan menov bantuan presiden RI; 100%
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	Terlaksananya fasilitas rehab rekon bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana: 1 kecamatan
4.	Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana	Terlaksananya verifikasi kerusakan rumah akibat bencana: 17 kecamatan

Kebijakan Pasca Bencana Oleh BPBD

Sumber: Laporan Tahunan 2016 BPBD Kabupaten Sleman

### C. Perbandingan Kebijakan Pemerintah Dengan Yang Dialami Masyarakat

Tabel 12

Data Implementasi Kebijakan Pemerintah

NO.	Bentuk Kebijakan	Kelurahan		
		Kepuharjo	Umbulharjo	Wukirsari
1.	Hunian Tetap	8	55	8

2.	Menyediakan barak pengungsian	2	2	1
3.	Kemudahan pemberian layanan birokrasi pasca bencana (darurat)	1	-	1
4.	Pembangunan talut di kali kuning	-	-	3
5.	Membangun fasilitas umum (Masjid, gedung pertemuan, lapangan, dapur umum)	7	3	-
6.	Pembuatan Dam kali opak dan gendol	1	-	-
7.	Pemberin modal usaha	-	2	-
8.	Sumber Bor	-	-	2
9.	Jalur Evakuasi dan titik Kumpul	-	-	1
10.	Normalisasi kali kuning, gendol, broyong, opak	-	-	2
11.	Sembako	1	2	6

*Sumber: Data primer/hasil penyebaran questioner*

Saat terjadinya bencana pemerintah melakukan penetapan status bencana dan mengarahkan evakuasi, terdapat 5 questioner yang menerangkan adanya mengarahkan ke barak pengungsian. Setelah terjadinya bencana erupsi gunung merapi tahun 2010, pelayanan publik sangat terganggu. Kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah adalah rehabilitasi dengan memberikan layanan

birokrasi yang optimal. Dari penyebaran 25 questioner hanya dua masyarakat yang merasakan ada pemberian layanan publik.

Fasilitas umum sebagai alat penunjang kebutuhan sehari-hari dan sebagai sistem peringatan dini. Sembako seperti beras miskin 5Kg yang sekarang tidak disebar rata. Berdasarkan keterangan penghuni Huntap Dongkelsari Wukirsari yang sejak 5 bulan setelah pindah ke Huntap tidak mendapatkan beras miskin lagi dan tidak ada sumbangan untuk modal usaha. Fasilitas yang diberikan untuk penghuni Huntap adalah sumur bor yang kerjasama sama warga dan pemasangan arahan jalur evakuasi.

Sedangkan fasilitas penuh ditemui di Huntap Pagerjuran Umbulharjo yaitu fasilitas lapangan, masjid, gedung pertemuan. Serta pembagian beras miskin setelah dikonfirmasi masih berlangsung sampai saat ini. Fasilitas permodalan pemberian hewan ternak yang dirawat oleh penghuni Huntap. Pemberian Kartu bebas sekolah dan kartu kesehatan.

#### **D. Dasar Hukum Pertimbangan**

Tanggungjawab pemerintah dan negara untuk melindungi rakyat dengan:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

- 1) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,”

Sesuai dengan frase “bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik” maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur penataan ruang dengan tujuan menciptakan lingkungan yang baik. Dengan inovasi yang dilakukan pemerintah mendirikan badan lingkungan hidup, sedangkan untuk penanggulangan bencana lahirnya Badan penanggulangan Bencana Nasional.

2) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia tahun 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,”

bahwa jelas dengan peraturan diatas segala sumber daya alam yang berada di dalam lingkup teritorial Negara republik Indonesia dikuasa oleh negara, dengan dikembalikan untuk kemanfaatan rakyat. Salah satu pemanfaatannya adalah bagi tata guna tanah yang berada di cangkeringan, seperti:

- a) Pertanian
- b) Pertambangan
- c) Permukiman

d) Perhotelan

b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah dengan:

“Tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- 2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 4) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- 5) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- 6) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.”

Pemerintah disini terdiri dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, agar tanggungjawab ini terlaksana dengan baik maka pemerintah membentuk lembaga badan penanggulangan bencana Nasional dan di bantu oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah. Maka dikeluarkan kewenangan



pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan kebijakan:

- 1) Dalam pengeluran kebijakan harus selaras dengan pembangunan nasional.
  - 2) Dalam pembuatan perencanaan pembangunan dengan memasukan unsur-unsur kebijkana penanggulangan bencana.
  - 3) Menetapkan status dan tingkatan bencana asional dan daerah.
  - 4) Penentuan kebijakn kerjasama dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional.
  - 5) Merumusakn kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
  - 6) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
  - 7) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria,

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Sebagai isyarat untuk negara (pemerintah) yang wajib mengatur dan menguasai segala sumber daya alam termasuk tanah dengan asas pertanggungjawaban terpadu. Berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya menyangkut mengenai:

- 1) Asas tanggungjawab adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

- 1) Dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, mengukuhkan asas keterpaduan yang dimaksudkan oleh asas tersebut adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah.

2) Sehingga dalam penataan tanah pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang ,

“Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.”

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.

- b) Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.
  - c) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.
  - d) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana.
  - e) Tempat pembuangan sampah.
  - f) Cagar alam dan cagar budaya.
  - g) Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
- e. Undang-undang tentang Pertambangan

Berdasarkan penjelasan dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Pembagian urusan pemertah bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan penerbitkan izin penggalian batuan yang berada di lintas wilayah kabupate/kota dalam satu provinsi. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi Izin usaha pertambangan diberikan oleh:

- 1) Bupati/walikota apabila Wilayah Izin usaha pertambangan satu wilayah dengan kabupaten /kota.
- 2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabuapten /kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang

- 3) menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Undang-undang Pertanian

Berdasarkan penjelasan dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam bidang pertanian bahwa Pemerintah Daerah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk mengatur pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan cara:

- 1) penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten/kota
- 2) penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
- 3) penerbitan izin usaha pengecer.

g. Undang-undang Hunian

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Penjelasan lampiran kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang perumahan dan permukiman, sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

## **E. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dikeluarkannya Kebijakan Penanggulangan Bencana**

### **a. Faktor Kebijakan**

#### **1) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001**

#### **Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Bersumber pada Pasal 5 TAP MPR RI NO.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbunyi:

Arah kebijakan pembaruan agraria adalah :

- a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang

berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat.

- c) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.
- d) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- e) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- f) Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :

- a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar

sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

- b) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c) Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d) Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e) Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- f) Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi,



kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Arah kebijakan pembaharuan agraria dan sumber daya manusia merupakan landasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan agraria. Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dimiliki tiap daerah merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah dalam sektor agraria. Guna mencapai penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat.

## **2) Bersumber dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019**

### **a) Arah Kebijakan Umum**

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka pada angka 4 dan 7 arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- (4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

(7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Risiko bencana yang dimiliki Indonesia merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Guna menciptakan penanggulangan bencana dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional dapat dilihat dalam angka 4. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan

Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pencegahan, siap siaga saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Bencana alam dapat terjadi akibat perbuatan manusia dan alam itu sendiri. Penanggulangan bencana tidak terlepas dari pemerataan dan pembangunan daerah melalui percepatan pemetaan Rencana tata Ruang Wilayah dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

b) Arah Kebijakan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan Dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui:

- (1) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir serta kompensasi bagi nelayan yang terkena dampak ekstrim perubahan iklim.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*.
- (3) Pengembangan benih unggul tanaman pangan dan jenis/*varietas* ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan kalender tanam.
- (4) Perluasan penggunaan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang *adaptif* terhadap perubahan iklim.

Sebagai bentuk penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim untuk ketahanan pangan, dikeluarkanlah arah kebijakan mitigasi gangguan terhadap pangan. Di kawasan kecamatan Cangkringan yang sebagian besar masyarakat agraris maka kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Kawasan tersebut berpotensi tinggi terjadi bencana maka perlulah instrumen asuransi pertanian yang hingga saat ini belum dirasakan oleh petani.

c) Arah Kebijakan Dan Strategis Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi yang dilakukan adalah:

(1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Di Pusat Dan Daerah, Melalui:

- (a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000

untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana.

- (c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
  - (d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - (e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
  - (f) Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
- (2) Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana, Melalui:
- (a) Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

- (b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi.
  - (c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
  - (d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - (e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam.
  - (f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.
  - (g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
- (3) Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana, Melalui:
- (a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penang-gulangan bencana di pusat dan daerah.

- (b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- (d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana.
- (f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.
- (g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana.

- (h) Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.
- (i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Dari ketiga strategi yang dilakukan maka langkah pertama pemerintah dengan menyediakan fasilitas umum sesuai rencana pembangunan nasional maupun daerah. Melakukan pemetaan risiko bencana pada kabupaten yang tinggi risiko bencana yang dituangkan dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah Daerah dengan mengharmonisasi kebijakan dan regulasi. Menyusun rencana kontijensi tentang panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat bencana.

### **3) Bersumber Dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021**

#### **a) Strategi Dan Arah Kebijakan Umum**

Pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sleman. Dalam



rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan Analisis Lingkungan Internal terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

(1) Kelebihan yang dimiliki Pemerintah daerah Kabupaten Sleman:

- (a) Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.
- (b) Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.
- (c) Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
- (d) Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadai.
- (e) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
- (f) Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.
- (g) Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (h) Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
- (i) Tersedianya produk hukum daerah.
- (j) Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.
- (k) Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.

- (l) Adanya BOSDA dan Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD).
  - (m) Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
  - (n) Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
  - (o) Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.
  - (p) Meningkatnya indeks pembangunan gender.
  - (q) Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.
- (2) Kelemahan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sleman sebagai faktor perlunya adanya landasan pemabangunan daerah, seperti:
- (a) Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
  - (b) Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan.
  - (c) Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.
  - (d) Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.

- (e) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
- (f) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
- (g) Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
- (h) Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
- (i) Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
- (j) Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
- (k) Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
- (l) Masih adanya kawasan kumuh.
- (m) Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman.
- (n) Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
- (o) Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
- (p) Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.

- (q) Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
- (r) Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.
- (s) Tersedianya produk hukum daerah.
- (t) Masih minimnya minat baca masyarakat.
- (u) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

b) Strategi Dan Arah Kebijakan Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Strategi, meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana menuju kemandirian dengan Arah kebijakan, menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana.

(1) Lingkungan Hidup

- (a) Strategi Pertama, Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup dengan arah kebijakan, menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum,

tempat pembuangan sampah dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

(b) Strategi kedua, Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan arah kebijakan menyediakan ruang terbuka hijau.

(c) Strategi ketiga, meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh dengan arah kebijakan penanganan terhadap kawasan kumuh.

## (2) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Strategi, Meningkatkan pengelolaan tata ruang dengan arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengadaan regulasi tata ruang (RDTR).

### **b. Faktor Tata Kerja Hukum**

Landasan Pokok Dikehendakinya Tata Kerja Pengurangan Risiko Bencana:

#### 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Berdasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,”

Sesuai dengan frase “bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik” maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur penataan ruang dengan tujuan menciptakan lingkungan yang baik. Dengan inovasi yang dilakukan pemerintah mendirikan badan lingkungan hidup, sedangkan untuk penanggulangan bencana lahirnya Badan penanggulangan Bencana Nasional.

2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, Maka dikeluarkan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan kebijakan:

- a) Dalam pengeluran kebijakan harus selaras dengan pembangunan nasional.
- b) Dalam pembuatan perencanaan pembangunan dengan memasukan unsur-unsur kebijkana penanggulangan bencana.
- c) Menetapkan status dan tingkatan bencana asional dan daerah.
- d) Penentuan kebijakn kerjasama dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional.
- e) Merumusakn kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

- f) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
  - g) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria
- Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria
- “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”
- Sebagai isyarat untuk negara (pemerintah) yang wajib mengatur dan menguasai segala sumber daya alam termasuk tanah dengan asas pertanggungjawaban terpadu. Dasar undang-undang yang terkait
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Berdasarkan pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS salah satunya

mengeluarkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dampak yang dimaksud meliputi:

- a) Perubahan iklim.
- b) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati.
- c) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan.
- d) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
- e) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

#### 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

- a) Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang yang berbunyi,

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.



- (2) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.
- (3) kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (4) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- (5) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan

b) Sehingga dalam penataan tanah pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang berbunyi,

“Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.”

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- (1) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
- (2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.
- (3) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.

- (4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana.
  - (5) Tempat pembuangan sampah.
  - (6) Cagar alam dan cagar budaya.
  - (7) Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
- 6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tentang pembagian urusan pemerintah bidang perumahan dan permukiman, sebagai berikut:
- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
  - 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  - 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
  - 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 7) Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemertintah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.

“Membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim.”

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah, tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan pada Pasal 4 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2032 yang merancang Strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi meliputi:

- a) mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system).
- b) mengembangkan jalur evakuasi bencana.
- c) mengembangkan ruang evakuasi bencana.
- d) mengembangkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

### **c. Faktor Kelembagaan Terpadu**

#### **1) Masyarakat**

Berdasarkan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berbunyi,

- a) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- c) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai

dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dapat di simpulkan bahwa peran masyarakat dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- (1) Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (*volunteer*).
- (2) Meningkatkan kemampuan dalam hal pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan dan simulasi/gladi.
- (3) Melakukan upaya penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana

## **2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam penanggulangan bencana, seperti diatur dalam:

- a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

Dalam penanggulangan bencana melalui tata guna tanah pemerintah dibantu oleh BPN RI yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana melalui tata guna tanah dibantu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantu bidang pertanahan dan bidang tata ruang

b) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

“Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.”

c) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

“Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.”

Maka sistem Penanggulangan Bencana yang dilakukan pemerintah dapat di bagi menjadi beberapa tahapan:<sup>10</sup>

a) Aspek Legislasi Pemerintah Daerah harus membuat Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD, Pedoman Teknis, Standard Kebutuhan Minimum Penanganan Bencana, Prosedur Tetap, Prosedur Operasi, Dan peraturan lainnya.

b) Aspek Kelembagaan Pemerintah Daerah harus Membentuk BPBD, Menyiapkan personil, Profesional atau Ahli, Menyiapkan

---

<sup>10</sup> Diunduh <http://slideplayer.info/slide/1886287/> pada tanggal 9 Maret 2018, Pukul 00:10 WIB.

prasarana dan sarana, Peralatan dan Logistik, Pusat Pengendali Operasi, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi.

- c) Aspek Perencanaan Pemerintah Daerah harus Memasukkan Penanggulangan Bencana dalam Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM dan RKP Daerah), Membuat Perencanaan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi Darurat, Rencana Pemulihan, Memadukan rencana penanggulangan bencana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d) Aspek Pendanaan Pemerintah Daerah harus Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: Dana rutin dan operasional melalui DIPA, Dana kontinjensi dan siap pakai untuk tanggap darurat, Dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat.
- e) Aspek Pengembangan Kapasitas  
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan (formal, informal dan non formal), Pelatihan (manajerial dan teknis), Latihan (drill, simulasi dan gladi) Pengembangan Kelembagaan, Pusat Operasi, Pusat Data dan Media Center Pengembangan Infrastruktur, Peralatan informatika dan komunikasi.
- f) Penyelenggaraan PB Penyelenggaraan Prabencana Saat Tanggap Darurat



Pascabencana, Situasi Tidak Ada Bencana, Situasi Terdapat Potensi Bencana, Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Penaatan Tata Ruang, Mitigasi, Peringatan Dini, Kesiapsiagaan, Kajian Cepat, Status Keadaan Darurat, Penyelamatan & Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, Pemulihan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Prasarana dan Sarana Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan.

#### **d. Faktor Tertib Informasi**

##### **1) Bagi Masyarakat**

Agar meningkatkan jumlah anggota masyarakat di kawasan rawan bencana yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi kawasan-kawasan rawan bencana yang terdiri Dari KRB I, KRB II, KRB III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan informasi melalui latihan-latihan penanggulangan bencana. Agar memudahkan masyarakat mengetahui program-program yang dilaksanakan maka lembaga-lembaga diatas menyediakan layanan informasi berita terkini di situs resmi. Maka berdasarkan pedoman dan aturan perundang-undangan maka dasar dikeluarkan kebijakan tersebut dibagi menjadi beberapa peraturan, meliputi:

a) Berdasarkan Arah Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim Dan Penyediaan Informasi Iklim Dan Informasi Kebencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

(1) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui strategi:

- (a) Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor.
- (b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/forecaster.
- (c) Mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini.
- (d) Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin
- (e) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antar instansi terkait.
- (f) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.

(2) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi:

(a) Memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG.

(b) Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan.

(c) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

b) Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan

Setiap orang berhak:

(1) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.

(2) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

(4) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.

(5) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

(6) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

## **2) Bagi Pemerintah**

Terselenggaranya tertib informasi bagi kalangan pemerintahan akan berperan penting dalam pembentukan kebijakan penanggulangan bencana. Bagi penanggulangan bencana karena pertukaran informasi terciptalah pembangunan daerah seperti sarana mitigasi maupun fasilitas umum akan terselenggara dengan baik. Sedangkan dalam mengeluarkan kebijakan pertanahan untuk penanggulangan bencana akan terselenggara dengan baik pembangunan daerah berupa sarana mitigasi dan fasilitas umum.